



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

2. Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes adalah UPT dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan.
3. Klasifikasi Poltekkes Kemenkes adalah pengelompokan organisasi Poltekkes Kemenkes yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan kesehatan berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, yang apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Poltekkes Kemenkes berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Poltekkes Kemenkes secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Badan dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Poltekkes Kemenkes kelas I;
 - b. Poltekkes Kemenkes kelas II; dan
 - c. Poltekkes Kemenkes kelas III.
- (4) Poltekkes Kemenkes kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 10 (sepuluh) Poltekkes Kemenkes.
- (5) Poltekkes Kemenkes kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah 16 (enam belas) Poltekkes Kemenkes.
- (6) Poltekkes Kemenkes kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berjumlah 12 (dua belas) Poltekkes Kemenkes.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Poltekkes Kemenkes mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan.
- (2) Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
 - g. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
 - h. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
 - i. pengelolaan sistem, data, dan informasi;
 - j. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poltekkes Kemenkes dapat melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi

setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Poltekkes Kemenkes dipimpin oleh direktur.

Pasal 7

Susunan organisasi Poltekkes Kemenkes terdiri atas:

- a. dewan pertimbangan atau nama lain;
- b. senat;
- c. direktur; dan
- d. satuan pengawas internal.

Bagian Kedua Dewan Pertimbangan

Pasal 8

Dewan pertimbangan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik Poltekkes Kemenkes.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 9

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Keempat

Direktur

Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes.

Pasal 11

Susunan organisasi direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. direktur dan wakil direktur;
- b. bagian dan/atau subbagian;
- c. jurusan;
- d. pusat; dan
- e. unit.

Paragraf 1

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kerja sama;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.

Pasal 14

- (1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wakil direktur bidang akademik;
 - b. wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum; dan
 - c. wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 15

- (1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
- (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Paragraf 2
Bagian dan/atau Subbagian

Pasal 16

- (1) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes Kemenkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes.
- (2) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bagian dan/atau subbagian dipimpin oleh kepala.

Pasal 17

- (1) Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh bagian administrasi akademik dan umum.
- (2) Bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi akademik dan umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan Poltekkes Kemenkes;
 - b. penyiapan bahan administrasi akademik;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
 - e. pengelolaan data dan informasi;

- f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan urusan keuangan;
- h. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang dan jasa;
- i. penataan organisasi dan tata laksana;
- j. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.

Pasal 18

Susunan organisasi bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:

- a. subbagian administrasi akademik; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 19

Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama Poltekkes Kemenkes kelas I.

Pasal 20

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. subbagian administrasi akademik;
- b. subbagian administrasi umum; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 21

(1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik,

administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama.

- (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas II.

Pasal 22

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. subbagian administrasi akademik;
- b. subbagian administrasi umum; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 23

- (1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama.
- (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas III.

Paragraf 3

Jurusan

Pasal 24

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
- (3) Pembukaan dan penutupan jurusan pada Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. ketua jurusan;
 - b. sekretaris jurusan;
 - c. program studi;
 - d. laboratorium/bengkel praktek/workshop; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional dosen.
- (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pimpinan jurusan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretaris jurusan.

Pasal 26

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua program studi.

- (3) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen yang ditetapkan oleh direktur.
- (4) Pembukaan dan penutupan program studi dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berdasarkan usulan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Kepala Badan yang disertai dengan kajian kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Laboratorium/bengkel praktek/*workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.
- (2) Laboratorium/bengkel praktek/*workshop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan memiliki keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan serta bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Paragraf 4

Pusat

Pasal 28

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Pasal 29

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada Poltekkes Kemenkes kelas I dan Poltekkes Kemenkes kelas II terdiri atas:
 - a. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pusat pengembangan pendidikan; dan
 - c. pusat penjaminan mutu.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada Poltekkes Kemenkes kelas III terdiri atas:
 - a. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan.

Paragraf 5

Unit

Pasal 30

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Pasal 31

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unit teknologi informasi;

- b. unit laboratorium terpadu;
 - c. unit perpustakaan terpadu; dan
 - d. unit pengembangan bahasa.
- (2) Selain unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit penunjang lainnya sesuai dengan karakteristik dan keilmuan yang dikembangkan pada Poltekkes Kemenkes.
- (3) Pembentukan unit penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima Satuan Pengawas Internal

Pasal 32

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama direktur.
- (2) Satuan pengawas internal dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan, senat, direktur, jurusan, pusat, unit, dan satuan pengawas internal diatur dalam statuta Poltekkes Kemenkes.

Pasal 34

Bagan struktur organisasi Poltekkes Kemenkes tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V INSTALASI

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes, direktur dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan instalasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur sesuai bidang tugasnya.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Di lingkungan Poltekkes Kemenkes dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi direktur sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi direktur Poltekkes Kemenkes.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 39

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 40

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 41

- (1) Poltekkes Kemenkes harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 43

Poltekkes Kemenkes harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 44

Setiap unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 45

Semua unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VIII

KLASIFIKASI, NAMA, DAN LOKASI

Pasal 48

Klasifikasi, nama, dan lokasi Poltekkes Kemenkes tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 49

Direktur dan wakil direktur di lingkungan Poltekkes Kemenkes merupakan pejabat fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 50

- (1) Kepala bagian adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 51

- (1) Direktur dan wakil direktur diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat administrasi atau jabatan eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan kemampuan pelayanan Poltekkes Kemenkes dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan Poltekkes Kemenkes dalam rangka menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum, dapat dibentuk unit pengelola usaha atau nomenklatur lain berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

direktur Poltekkes Kemenkes setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

Pasal 53

- (1) Setiap Poltekkes Kemenkes harus memiliki statuta yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 55

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Poltekkes Kemenkes diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat dan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur dan pembantu direktur yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/625/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1539

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,





Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002


LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 71 TAHUN 2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 POLITEKNIK KESEHATAN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES KELAS I



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES KELAS II



C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES KELAS III



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESEHATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

KLASIFIKASI, NAMA, DAN LOKASI POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

Klasifikasi	Nama		Lokasi
Kelas I	1.	Poltekkes Kemenkes Bandung	Bandung
	2.	Poltekkes Kemenkes Jakarta III	Bekasi
	3.	Poltekkes Kemenkes Makassar	Makassar
	4.	Poltekkes Kemenkes Malang	Malang
	5.	Poltekkes Kemenkes Medan	Medan
	6.	Poltekkes Kemenkes Semarang	Semarang
	7.	Poltekkes Kemenkes Surabaya	Surabaya
	8.	Poltekkes Kemenkes Surakarta	Surakarta
	9.	Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya	Tasikmalaya
	10.	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Yogyakarta
Kelas II	1.	Poltekkes Kemenkes Aceh	Banda Aceh
	2.	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	Banjarmasin
	3.	Poltekkes Kemenkes Banten	Banten
	4.	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	Bengkulu
	5.	Poltekkes Kemenkes Denpasar	Denpasar
	6.	Poltekkes Kemenkes Jakarta I	Jakarta
	7.	Poltekkes Kemenkes Jakarta II	Jakarta
	8.	Poltekkes Kemenkes Jayapura	Jayapura
	9.	Poltekkes Kemenkes Kendari	Kendari
	10.	Poltekkes Kemenkes Kupang	Kupang
	11.	Poltekkes Kemenkes Manado	Manado
	12.	Poltekkes Kemenkes Padang	Padang

	13.	Poltekkes Kemenkes Palembang	Palembang
	14.	Poltekkes Kemenkes Pontianak	Pontianak
	15.	Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur	Samarinda
	16.	Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang	Tanjung Karang
Kelas III	1.	Poltekkes Kemenkes Gorontalo	Gorontalo
	2.	Poltekkes Kemenkes Jambi	Jambi
	3.	Poltekkes Kemenkes Maluku	Maluku
	4.	Poltekkes Kemenkes Mamuju	Mamuju
	5.	Poltekkes Kemenkes Mataram	Mataram
	6.	Poltekkes Kemenkes Palangkaraya	Palangkaraya
	7.	Poltekkes Kemenkes Palu	Palu
	8.	Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang	Pangkal Pinang
	9.	Poltekkes Kemenkes Riau	Riau
	10.	Poltekkes Kemenkes Sorong	Sorong
	11.	Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang	Tanjung Pinang
	12.	Poltekkes Kemenkes Ternate	Ternate

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002